



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 910/ **62** /KPT/DISTANHORTBUN-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi, dan:
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, dan:
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 23 Januari 2020

Kepala,



Ir. NUZIRWAN, N, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199903 1 001

Lampiran : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 910/ 62 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. NUZIRWAN, N., MT	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	ZAITUL IKHLAS, S.Pi, M.Sc	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3	JONI ASMAL, SP	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	ALPRIYENDRI, SP	Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	LIUSMAN, S.STPi	Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	MEILDIAN YUSED, SP	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	DITHA RAHMASARI, SP	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	WISMANETI, SP	Kasi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	ALGUSRI, S.ST	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

9	YENNI GUSTI, SP	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	SONNY HAKRI, A.Md	Kasi Lahan dan Irigasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	FADRIAL, SP	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	SYAFRIANTO, SP	Kasi Penyuluhan dan Pembiayaan Permodalan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	YUL AFRIZAL, SP	Kasi Produksi Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	NELVIA ROZA, SP	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	SUHAILI, SP	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	NURAINI, SH	Staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	LISA DARWIS, SP	Staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	FAJAR FIRMANSYAH, SP	Staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	FIFI YURISTIA ALBAR, SP	Staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



I. NUZIRWAN. N. MT